

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kabupaten Pulang Pisau

1. Luas Wilayah

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu dari empat belas kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas 8.997 km atau 899.700 ha, 5,85% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah (153.564km). Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan. kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan disebelah Barat, Kabupaten Kuala Kapuas di sebelah timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, serta laut Jawa di sebelah selatan. (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018)

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

Kecamatan	Keadaan Geografis	
	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
Kahayan Kuala	1 155,00	12,84
Sebangau Kuala	3 801,00	42,25
Pandih Batu	535,86	5,96
Maliku	413,14	4,59
Kahayan Hilir	360,00	4,00
Jabiren Raya	1 323,00	14,70
Kahayan Tengah	783,00	8,70
Banama Tingang	626,00	6,96
Pulang Pisau	8 997,00	100,00

Sumber : (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018).

Pulang Pisau dilewati 5 sungai, salah satunya adalah sungai Kahayan. Sungai Kahayan adalah sungai terpanjang yang melaluli wilayah ini yaitu dengan panjang 626 km. selain itu, juga terdapat sungai Sebangau, sungai Anjir Kalampan, sungai Anjir Basarang, dan sungai Terusan Raya.

Seiring dengan diterapkan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 Kecamatan. Kecamatan Sebangau Kuala dan Jabiren Raya merupakan Kecamatan pemekaran pada tahun 2004. Pada tahun 2010 dan 2011, terjadi pemekaran wilayah desa/kecamatan, sehingga jumlah desa bertambah sebanyak 3 dan kelurahan sebanyak 2. Dengan demikian, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau hingga tahun 2017 mencapai dengan 95 desa dan 4 kelurahan. (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018)

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah desa/Kelurahan
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	13
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	8
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	16
4	Maliku	Maliku Baru	15
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	10
7	Jabiren Raya	Jabiren	8
8	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	14
9	Banama Tingang	Bawan	15

Sumber : BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018


Penggunaan lahan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2002 seluas 8.997 km dengan rinciam sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Seluas 5.0096 km
 1. Kawasan hutan lindung seluas 1961 km.
 2. Kawasan hutan gambut seluas 2.789 km.
 3. Kawasan mangrove (bakau) seluas 280 km.
 4. Kawasan air hitam seluas 65 km.
- b. Kawasan budidaya seluas 3. 902 km, dengan rincian sebagai berikut
:
 1. Hutan produksi seluas 369 km.
 2. Hutan produksi tetap seluas 753 km.
 3. Pertanian lading basah (sawah) seluas 404 km.
 4. Perkebunan perternakan seluas 1.384 km.
 5. Pemukiman perkotaan seluas 46 km.
 6. Pemukiman transmigrasi seluas 99 km.
 7. Perairan dana sungai seluas 492 km.
 8. Jaringan jalan seluas 16 km.
 9. Kawasan budidaya lainnya seluas 339 km.

Keadaan Topografi wilayah Kabaupaten Pulang Pisau terdiri dari, Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 50 -

100 meter dari permukaan laut yang mempunyai elevasi 8 – 15 derajat serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan 15 – 25 derajat., bagian selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa-rawa dan di lintasi jalur sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang pisau yaitu sungai Kahayan dan Sunagai Sebangau. (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2016)

Gamabar 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016



Sumber : (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018)

2. Penduduk

Dalam periode tahun 2015 – 2016 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pulang Pisau laju pertumbuhan penduduk melambat dari 0,67 persen menjadi 0,51 persen. Kemudian, pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk mengalami percepatan dengan laju 0,56 persen. Sedangkan kepadatan

penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 mencapai 14 jiwa/km². Kemudian, dari indikator sex ratio dalam tiga tahun terakhir terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dari pada perempuan. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau di dominasi oleh penduduk muda/dewasa. Jumlah penduduk usia 20-24 tahun terlihat lebih sedikit dari pada penduduk muda/dewasa lainnya. Hal ini terjadi akibat sebagian besar mereka melakukan migrasi ke ke luar kota dalam rangka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi atau mencari pekerjaan. Karena, lokasi dari Kabupaten Pulang Pisau sendiri diampit oleh dua provinsi yaitu, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.3 Indikator Kependudukan Kab. Pulang Pisau Tahun
2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (Jiwa)	124.845	125.484	126.181
Pertumbuhan Penduduk	0,67	0,51	0,56
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	13 sampai 14	13 sampai 14	14
<i>Sex Ratio</i>	108,40	108,58	108,59
Jumlah Rumah Tangga	31.892	32.056	32.234
Rata-rata ART per Ruta (jiwa/Ruta)	3,91	3,91	3,91

Sumber : (BPS Kabuapten Pulang Pisau, 2018)

3. Pemerintahan

Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan sektor pemerintah bidang sumber daya manusia dalam pemerintahan yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki jumlah sebanyak 3.404 pada tahun 2016-2017. Berdasarkan komposisi golongan ASN, persentase ASN terbanyak di Pemkab Pulang Pisau adalah golongan III sebanyak 53,15 persen pada tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa 100 ASN Pemkab Pulang Pisau, 53 diantaranya Golongan III. Kemudian juga dalam pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017, lebih dari separuh ASN Pemkab Pulang Pisau Berpendidikan minimal sarjana (S1). Dengan kata lain, dapat di indikasi bahwa tingkat kesadaram ASN Pemkab Pulang Pisau terhadap pendidikan semakin tinggi, misalnya dengan mengikuti izin atau tugas belajar.

Tabel 2.4 Persentase Pemerintah Kab. Pulang Pisau menurut Pendidikan Tertinggi, Tahun 2015 – 2017

Pendidikan	Tahun		
	2015	2016	2017
S1/S2/S3	63,99 %	66,18 %	67,88 %
Diploma I/II/III	18,46 %	16,50 %	15,90 %
SMA/Sederajat	15,74 %	15,51 %	14,61 %

Sumber : (BPS Kab. Pulang Pisau, 2017)

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau berada di Jalan WAD Duha Komplek Perkantoran Mantaren I Pulang Pisau. Dinas Perizinan Kabupaten Pulang Pisau memiliki visi “Unggul Dalam Kualitas Pelayanan, Mewujudkan Pelayanan yang Profesional dan Akuntabel Demi Kepuasan Masyarakat” dan Misi “meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan promosi investasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menciptakan citra aparatur Pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan peduli, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”. Struktur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari beberapa struktur yang mempunyai masing-masing tugas dan fungsi berbeda diantaranya

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

4. Kepala Bidang Prmosi Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Kemudian juga dari beberapa struktur Dinas Perizinan Kabupaten Pulang Pisau juga yang di bantu beberapa sub bagian dan juga staf yang berkompeten sesuai dengan bidang masing-masing fungsi dan tugasnya.

4. Perekonomian

Dari sisi struktur perekonomian, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017, yaitu sebesar 37,22 persen. Hal ini secara nyata terlihat bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Pulang Pisau. (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018)

Tabel 2.5 Persentase Sturuktur Perekonomian Kabupaten Pulang Pisau Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2017

No	Jenis Lapangan Usaha	Persentase
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,22
2	Industri Pengolahan	8,06
3	Kontruksi	16,14
4	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,20
5	Lapangan Usaha Lainnya	28,37

Sumber : (BPS Kab. Pulang Pisau, 2018)

B. Pembudidayaan Burung Walet di Kabupaten Pulang Pisau

Indonesia merupakan penyedia sarang burung walet dunia, ekspor sarang burung walet telah dilakukan ke berbagai Negara di Asia dan Eropa, serta Australia dan Amerika Serikat. Burung Walet (*Collocalia fuciphaga*) merupakan hewan ternak unggas yang dibudidayakan dengan sarang sebagai produksi utamanya. Produk sarang burung walet dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor kondisi lingkungannya.

Terdapat beberapa jenis burung walet di Indonesia salah satunya adalah *collocalia fuciphaga*, spesies ini merupakan Burung Walet yang mampu menghasilkan sarang berwarna putih dan paling disukai konsumen. Jenis burung walet ini tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Produksi sarang Burung Walet dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi lingkungannya. Lingkungan sarang burung walet terdiri dari habitat mikro dan habitat makro. Habitat mikro burung walet adalah lingkungan di dalam gedung yang sesuai dengan kondisi gedung tersebut seperti temperature, kelembaban, dan intensitas cahaya. Kemudian, habitat makro burung walet adalah lingkungan walet di luar gedung tempat hidup dan mencari makan seperti ketinggian wilayah, suhu, dan kelembaban udara, serta sumber air dan vegetasi sebagai penyedia pakan. (Ayuti, 2016)

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu wilayah yang merupakan tempat cukup banyak produksi sarang burung walet. Burung walet (*collocalia fuciphaga*), spesies ini merupakan Burung Walet yang mampu menghasilkan

serang berwarna putih dan paling disukai konsumen juga berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau bahwanya lebih dari 900 bangunan sarang burung walet berada di Kabupaten Pulang Pisau. Bangunan sarang burung walet ini tersebar di berbagai kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Melihat potensi Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki peraturan daerah. Peraturan pemerintah Daerah Kabuapten Pulang Pisau itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabuapten Pulang Pisau.

Terbentuknya Peraturan Daerah ini bermaksud agar masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Pulang Pisau hendaknya memiliki IMB sarang Burung Walet yang nantinya akan dilakukan pemungutan biaya IMB oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.

1. Sarang Burung Walet

Keberadaan Burung Walet yang berada di wilayah Kabuapten Pulang Pisau menunjukkan potensi yang baik untuk pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau. Hal ini juga memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pilang Pisau. Dengan melihat potensi yang ada terkait pembudidayaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi hasil Sarang Burung Walet tersebut. Berbagai macam terkait tempat pembudidayaan sarang burung walet di wilayah Kabuapten Pulang Pisau.

Masyarakat Kabuapten Pulang Pisau terkait dengan pembudidayaan sarang burung walet ini, ada beberapa jenis tempat pembudidayaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai contohnya adalah bangunan burung walet juga memiliki jenis dan bentuk. Bangunan berupa gedung yang bertingkat dan sarang burung walet yang terletak di atas rumah pembudidayaan sarang burung walet.

Gamabar 2.3 Bangaunan Sarang Burung Walet



Sumber: (Dokumentasi Lapangan, 2018)


Pembudidayaan sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau rata-rata pelaku usaha membuat bangunan yang diataranya terdiri dari 4-5 tingkat. Hal ini sarang berpengaruh terhadap hasil produksi sarang burung walet.

2. Jumlah Sarang Burung Walet

Dengan adanya potensi yang bersumber dari hasil pembudiyaan sarang burung walet ini membuat Kabupaten Pulang Pisau kedepanya dapat berkembang dengan pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal retribusi IMB sarang burung walet yang sesuai dengan Perda Nomor 03 tahun 2011. Seperti yang sudah di jelaskannya pada latar belakang , jumlah pembudidayaan sarang burung walet sampai tahun 2017 keseluruhan memiliki 900 pembudidaya sarang burung walet. (Manan, 2018)

Sedangkan terkait dengan IMB sarang burung walet Kabupaten Pulang Pisau sendiri sekitar 181 IMB sarang burung walet. Berikut persentase jumlah sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.

Gamabar 2.4



Sumber: (Perizinan, 2018)

Dengan melihat Gambar 2.4 di atas menunjukkan persentase tingkat IMB Sarang Burung Walet Kabupaten Pulang Pisau masih rendah. Hal ini lah yang perlu di perhatikan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan melakukan berbagai upaya agar potensi yang bersumber dari pembudidayaan sarang burung walet ini menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Perda Nomor 3 Tahun 2011

Perda nomor 3 tahun 2011 ini tentang Retribusi Izin Membangun Sarang Burung walet di Kabupaten Pulang Pisau. Adanya Perda nomor 3 tahun 2011 ini dimaksudkan untuk mengelola hasil retribusi dari hasil pembudidayaan sarang burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian juga dengan adanya Perda ini agar menjamin kepastian hukum dan keseimbangan terhadap pembudidayaan sarang burung walet serta melindungi

kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, memelihara ketentraman, dan ketertiban umum, maka dilakukan penertiban dan pengendalian bangunan dan pembudidayaan sarang burung walet.

Pada Perda nomor 3 tahun 2011 ini ada didalam isinya berisikan beberapa konten yang mengatur dan mengelola pembudidayaan sarang burung walet di Kabupaten Pulang Pisau yang di antaranya sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Perda Nomor 3 Tahun 2011

Bagian dari ketentuan umum pada Perda nomor 3 tahun 2011 terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet di antaranya terkait dengan asas, maksud dan tujuan, lokasi bangunan sarang burung walet, Golongan retribusi.

Pertama adalah asas, maksud dan tujuan yang berisikan tujuan Perda nomor 3 Tahun 2011 di buat dan juga serta berisikan pedoman, pengawasan dan pengendalian pembangunan pembudidayaan sarang burung walet. Kedua adalah lokasi bangunan sarang burung walet merupakan tempat atau lokasi wilayah pembangunan sarang burung walet yang tidak mengganggu kegiatan umum seperti pemukiman penduduk, sekolah, tempat ibadah, pasar, rumah sakit. Ketiga adalah golongan retribusi yang mana retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi

perizinan tertentu, kemudian juga disebut dengan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet.

2. Tata cara dan Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung walet

Perda nomor 3 tahun 2011 terkait dengan tata cara pengelolaan IMB sarang burung walet yang berisikan pengukuran penggunaan atau lokasi sarang burung walet itu sendiri, penetapan struktur dan tarif retribusi.

Pertama adalah pengukuran penggunaan atau lokasi sarang burung walet ini di atur sedemikian rupa agar nantinya sesuai dengan pemungutan retribusi sarang burung walet itu sendiri. Pengukuran lokasi dari bangunan sarang burung walet ini juga menggunakan rumus yang pada umumnya digunakan rumus luas, volume, indeks, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan. Dalam hal ini pengukuran lokasi bangunan sarang burung walet di lakukan oleh Dinas Perizinan. Kedua adalah penetapan struktur serta tarif pemungutan yang di atur oleh Perda nomor 3 tahun 2011 terkait dengan wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi yang sesuai dengan pengukuran dari besarnya sarang burung walet itu sendiri.

3. Peraturan dan Sanksi terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sarang Burung Walet

Pada bagian ini berisikan prosedur hukum yang terkait dengan perlindungan dan peraturan serta sanksi yang diberikan. Sanksi dalam hal ini terkait dengan sanksi administrasi yang termasuk didalamnya penagihan, ketentuan pidana. Kemudian terkait dengan ketentuan lainnya yang berisikan bangunan yang sudah berdiri sebelum perda ini di buat selama-lamanya 20 tahun harus menyesuaikan dengan peraturan perda nomor 3 tahun 2011 terkait dengan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet yang sudah diterapkan atau berjalan.